



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 414, 2016

KKI. Dokter. Dokter Gigi. WNI. Lulusan Luar Negeri. Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu profesi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri perlu dilakukan evaluasi kemampuan dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia melalui Program Adaptasi;
- b. bahwa pelaksanaan Program Adaptasi dilakukan melalui penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Penyetaraan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh kesetaraan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri sesuai dengan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia.
3. Penyesuaian Kemampuan adalah serangkaian kegiatan penyesuaian sikap dan perilaku Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri terhadap situasi kondisi ekonomi, sosial, budaya, sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
4. Tes Penempatan adalah penilaian jenjang kompetensi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan

Luar Negeri untuk menentukan pelaksanaan program penyetaraan kompetensi.

5. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri adalah dokter dan dokter gigi Warga Negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
8. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
10. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
11. Kolegium Dokter Indonesia, yang selanjutnya disingkat KDI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter.
12. Kolegium Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat KDGI adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter gigi.

13. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
14. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
15. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.
17. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Adaptasi bertujuan untuk:

- a. melaksanakan evaluasi kesetaraan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;

- b. menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
- c. menyesuaikan sikap perilaku dan etika Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang sesuai kondisi sosial-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan, fasilitas dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
- d. memahami sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus mengikuti Program Adaptasi.
- (2) Untuk terlaksananya Program Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus melalui proses evaluasi.
- (3) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri yang profesi Dokter dan Dokter Giginya juga lulusan pendidikan luar negeri diharuskan mengikuti Program Adaptasi melalui tahap proses penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan untuk profesi Dokter dan Dokter Gigi serta Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Program Adaptasi dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan Registrasi.